



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Terdakwa Anak 1

1. Nama lengkap : Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 10 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Arteri Kelurahan Klabubu Distrik Sorong Utara Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Terdakwa Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020

Terdakwa Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Terdakwa Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa Anak 2

1. Nama lengkap : Yohanis Apolos Kambuaya
2. Tempat lahir : Sorong

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun / 1 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Arteri Kelurahan Klabubu Distrik Sorong Utara Kota Sorong
7. Agama : Krisen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Yohanis Apolos Kambuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa Yohanis Apolos Kambuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020

Terdakwa Yohanis Apolos Kambuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020

Terdakwa Yohanis Apolos Kambuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Terdakwa Yohanis Apolos Kambuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Para Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Fernando Marthin Ginuny, S.H., Leonardo Ijie, S.H., dan Rival Kasim Pari, S.H., pada kantor F.M. Ginuny, S.H., & Partners Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Gurabesi HBM.Pompa Air Kelurahan Remu Utara Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ISAK SEMY R.M. NAA Alias SEMY NAA dan anak YOHANIS APOLOS KAMBUAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"* melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidanaJo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I ISAK SEMY R.M. NAA Alias SEMY NAA dan anak II YOHANIS APOLOS KAMBUAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para anak tetap ditahan.
3. Membebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada negara

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan kami ialah kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Oleh karena itu dihadapan Majelis Hakim kami Penasihat hukum mohon agar dalam perkara ini majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa anak ISAK SEMY R.M. NAA Alias SEMY NAA dan anak II YOHANIS APOLOS KAMBUAYA tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa (vrispraak) dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlak Van ale rechtvervolging)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak I ISAK SEMY R.M. NAA Alias SEMY NAA secara bersama-sama dengan anak II YOHANIS APOLOS KAMBUAYA, saudara Rami Wasfle, Yusuf dan saudara Epen (masing-masing DPO) pada hari senin tanggal 05 Oktober tahun 2020 sekitar jam 02.00 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Remu Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika anak I Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa berjalan keki hendak pulang kerumahnya melihat saudara Rami Wasfle (DPO) memegang batu menggunakan tangan kanan lalu memukul korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) dengan sekuat tenaga mengenai dada korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm), kemudian anak I Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa melihat saudara Yusuf (DPO) menggunakan kepala tangan kiri dengan sekuat tenaga memukul korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm), setelah itu saudara Epen (DPO) menggunakan kepala tangan kanan dengan sekuat tenaga memukul korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kanan korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm). Melihat hal itu, anak I Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa lalu mendekati korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) lalu kemudian menggunakan kepala tangan kiri dan kanan dengan sekuat tenaga memukul korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) sedangkan anak II Yohanis Apolos Kambuaya menggunakan kepala tangan kanan dengan sekuat tenaga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) sehingga korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh warga.

- Bahwa anak I Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa, anak II Yohanis Apolos Kambuaya, saudara Rami Wasfle (DPO), saudara Yusuf, (DPO) dan saudara Epen (DPO) saat melakukan pengeroyokan terhadap korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm) dilakukan di jalan raya yang sering dilewati oleh masyarakat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMI WESFLE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan namun tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa Setahu Saksi pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 02,00 wit tepatnya di jalan pendidikan kota sorong ;
- Bahwa pada waktu itu ada banyak orang yang melakukan pemukulan ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ikut melakukan pemukulan ;
- Bahwa pada waktu itu para Terdakwa Anak ini juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu ada dua orang yang dipukul tetapi yang menjadi korban yaitu ROBERT MARCCCELINO MATURBONGS ;
- Bahwa Setahu Saksi Para Terdakwa Anak satu kali melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa cara melakukan pemukulan terhadap korban itu datang pukul langsung pergi ;
- Bahwa pada waktu itu sedang dalam keadaan mabok;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi juga dalam keadaan mabok ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak minum bersama para ABH karena mereka minum sendiri ;
- Bahwa pada waktu itu ada banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada malam itu para korban datang tanya siapa yang ambil tas kemudian kita bilang saudara EVEN tapi ada dibawa kemudian para korban ketemu Even lalu tiba-tiba korban mengeluarkan parang lalu Saksi pegang tangang korban Saksi taru dibawa saat itu secara spontan semua melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada waktu itu yang duluan melakukan pemukulan terhadap korban adalah saudara Steven ;
- Bahwa Setahu Saksi Cuma satu kali ;
- karena pada saat itu ada banyak orang yang pukul jadi pukul terus keluar ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang datang menyelamatkan korban ;
- Bahwa pada waktu itu ada ABH II ditempat kejadian ;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak telah mengajukan kebbberatan yang pada pokoknya yaitu bahwa Para Anak tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

2. Saksi STEVEN LEMAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan namun tidak ada hubungan denmgan terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa setahu Saksi pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 02,00 wit tepatnya di jalan pendidikan kota sorong ;
- Bahwa pada waktu itu ada banyak orang yang merlakukan pemukulan ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ikut melakukan pemukulan ;
- Bahwa pada waktu itu para ABH ini juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu ada dua orang yang dipukul tetapi yang menjadi korban yaitu ROBERT MARCCCELINO MATURBONGS ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi satu kali melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa cara melakukan pemukulan terhadap korban itu datang pukul langsung pergi ;
- Bahwa pada waktu itu sedang dalam keadaan mabok ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi juga dalam keadaan mabok ;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak minum bersama para ABH karena mereka minum sendiri ;
- Bahwa pada waktu itu ada banyak orang yang melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada malam itu para korban datang tanya siapa yang ambil tas kemudian kita bilang saudara EVEN tapi ada dibawa kemudian para korban ketemu Even lalu tiba- tiba korban mengeluarkan parang lalu Saksi pegang tangang korban Saksi taru kebawa saat itu secara spontan semua melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada waktu itu yang duluan melakukan pemukulan terhadap korban adalah saudara Steven;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu steven melakukan pemukulan terhadap korban cuma satu kali ;
- Bahwa caranya saksi tahu bahwa steven hanya melakukan 1 kali pemukulan terhadap korban karena pada saat itu ada banyak orang yang pukul jadi pukul terus keluar ;
- Bahwa Pada waktu itu tidak ada yang datang menyelamatkan korban ;
- Bahwa pada waktu itu ada Anak Yohanis juga ditempat kejadian ;
- Bahwa setahu Saksi korban sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak telah mengajukan kebbberatan yang pada pokoknya yaitu bahwa Para Anak tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

3. Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan namun tidak ada hubungan denmgan terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa Setahu Saksi pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 12,00 wit tepatnya di jalan pendidikan kota sorong ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengeroyokan dan pembunuhan tersebut itu ada banyak orang termasuk Terdakwa Anak Semi dan Terdakwa Anak saudara Melus ;
- Bahwa saksi tahu nama orang yang ikut melakukan pengeroyokan dan pembunuhan tersebut yaitu ; 1 SAUDARA MARKUS KAMBUIAYA, 2 SAUDARA SEMI NAA 3 SAUDARA MANU KAMBU 4 SAUDARA INO NAKO 5 SAUDARA AGUS KAMBU 6 SAUDARA YUSAK WAY 7 SAUDARA EPEN KAINAMA 8 SAUDARA EVEN KOKODA 9 SAUDARA YUSUF KOKODA 10 SAUDARA RAMI JALPEN 11 SAUDARA TRIES JALPEN 12 MUSA SAWOR ;
- Bahwa pada waktu itu semua ikut melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lihat kejadiannya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa Anak karena mereka dua itu teman bermain ;
- Bahwa sesahu Saksi baru satu kali melakukan pengeroyokan dan pemukulan ;
- Bahwa Saat itu Saksi dalam rumah sedang goreng ikan kemudian mendengar ada orang-orang berlarian di luar rumah sehingga Saksi keluar rumah dann melihat Semi dan Yohanis kemudian Saksi bertanya “ada apa? Dan dijawab oleh Semi Naa bahwa mereka berdua habis pukul orang;
- Bahwa pada waktu itu mereka dua ada disamping rumah lalu Saksi tanya mereka bilang mereka ada pukul orang;
- Bahwa pada waktu itu menurut mereka tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan pemukulan ;
- Bahwa pada waktu itu mereka menggunakan tangan saja ;
- Bahwa tempat kejadian itu jauh dari rumah Saksi ;
- Bahwa pada waktu itu para Terdakwa Anak sendiri yang bilang ada pukul orang ;
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu jam 12.00 malam;
- Bahwa waktu itu mereka berdua sedang berdiri disamping rumah dan saat itu mereka sembunyi ;
- Bahwa pada waktu itu penerangan gelap tetapi masih terlihat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak telah mengajukan kebberratan yang pada pokoknya yaitu bahwa Para Anak tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan Anak Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya bertemu dengan Saksi PANJA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIYANTO AGAPE alias PANJA tetapi tidak mengatakan telah melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada waktu itu kami ditekan oleh penyidik yaitu saudara ERWAN untuk memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa Anak ada menanda tangani berita acara;
- Bahwa sebelum tanda tangan dibaca dulu dan benar tanda tangan Anak ;
- Bahwa Anak tahu Anak dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa setahu Anak pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 pagi wit tepatnya di jalan pendidikan kota sorong ;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan dan pembunuhan tersebut
- Bahwa malam itu kita dari tembok datang ke kompleks karena rasa lapar kami pergi beli nasi kuning didepan mesjid raya, dari mesjid raya kami kembali kekompleks dikantor lurah di samping UMS kami sementara makan ada ribut –ribut lalu kami pergi ketempat kejadian kami lihat korban sudah berlumuran darah disamping korban ada sebuah batu setelah setelah itu kami pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa Saat itu Anak berdiri bukan duduk ;
- Bahwa saat itu Anak tidak bersembunyi ;
- Bahwa pada waktu itu kami tidak melakukan pengeroyokan dan pembunuhan ;
- Bahwa sesuai keterangan saudara yang ada di BAP penyidik poin 10 dan poin 11 Anak tidak tahu ;
- Bahwa benar ini adalah paraf Anak dan benar ini adalah tanda tangan Ibu dari Anak yang bernama Yosmina Kambu;
- Bahwa pada waktu itu Anak yang bicara dengan saksi Panda;
- Bahwa malam itu kami beli nasi kuning didepan Mesjid Raya lalu kami pulang makan di dekat kantor lurah ;
- Bahwa malam itu kami tidak ikut melakukan pengeroyokan dan pembunuhan ;
- Bahwa kita ketemu dengan panja itu kita sudah pulang ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu kami sempat bicara dengan Panja ;

Anak Yohanis Apolos Kambuaya

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa pada waktu itu kami ditekan oleh penyidik yaitu saudara ERWAN untuk memberikan keterangan dipenyidik ;
- Bahwa Anak ada menanda tangani berita acara dan sebelum tanda tangan dibaca dulu serta benar ini tanda tangan Anak;
- Bahwa Anak tahu Anak dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa setahu Anak pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 pagi wit tepatnya di jalan pendidikan kota sorong ;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa malam itu kita dari tembok datang ke kompleks karena rasa lapar kami pergi beli nasi kuning didepan mesjid raya, dari mesjid raya kami kembali kekompleks dikantor lurah di samping UMS kami sementara makan ada ribut –ribut lalu kami pergi ketempat kejadian kami lihat korban sudah berlumuran darah disamping korban ada sebuah batu setelah setelah itu kami pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa Saat itu Anak berdiri bukan duduk ;
- Bahwa Saat itu Anak tidak bersembunyi ;
- Bahwa pada waktu itu kami tidak melakukan pengeroyokan dan pembunuhan ;
- Bahwa sesuai keterangan Anak yang ada di BAP penyidik poin 10 dan poin 11 tersebut Anak tidak tahu dan benar ini adalah paraf Anak sert benar ini adalah tanda tangan Ibu saudara yang bernama YULIANA BLESS;
- Bahwa Malam itu kami tidak ikut melakukan pengeroyokan dan pembunuhan;
- Bahwa pada waktu itu kami sempat bicara dengan Panja ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa menyesali perbuatan Para anak dan akan lebih memperhatikan Para Anak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Anak dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Oktober tahun 2020 sekitar jam 02.00 WIT, bertempat di Jalan Sungai Remu Kota Sorong telah terjadi pemukulan atau pengeroyokan hingga meninggalnya Korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm)
- Bahwa menurut keterangan Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU dibawah janji sesuai agamanya menerangkan pada waktu kejadian tersebut ada banyak orang yang melakukan pemukulan termasuk diantaranya Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU serta para Terdakwa Anak ini juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada saat kejadian ada dua orang yang dipukul tetapi yang menjadi korban yaitu ROBERT MARCCCELINO MATURBONGS;
- Bahwa sesuai Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU Para Terdakwa Anak ikut dalam melakukan pemukulan sebanyak satu kali pda bagian tubuh korban ;
- Bahwa cara melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan mendekati tubuh korban secara bersama-sama dan langsung memukul kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya korban datang tanya siapa yang ambil tas kemudian Saksi ROMI WESFLE menjawab "saudara EVEN tapi ada dibawa" kemudian korban ketemu Even lalu tiba- tiba korban mengeluarkan parang lalu Saksi Saksi ROMI WESFLE pegang tangan korban saat itu secara spontan semua melakukan pemukan terhadap korban;
- Bahwa saat itu yang pertama melakukan pemukulan terhadap korban adalah saudara Steven ;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA, dibawah janji sesuai agamanya menerangkan setahu Saksi yang melakukan pengeroyokan tersebut itu ada banyak orang termasuk Terdakwa Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya;
- Bahwa saksi tahu nama orang yang ikut melakukan pengeroyokan dan pembunuhan tersebut yaitu ; 1 SAUDARA MARKUS KAMBUAYA, 2 SAUDARA SEMI NAA 3 SAUDARA MANU KAMBU 4 SAUDARA INO NAKO 5 SAUDARA AGUS KAMBU 6 SAUDARA YUSAK WAY 7 SAUDARA EPEN KAINAMA 8 SAUDARA EVEN KOKODA 9 SAUDARA YUSUF KOKODA 10

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA RAMI JALPEN 11 SAUDARA TRIES JALPEN 12 MUSA SAWOR ;

- Bahwa Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA mengetahui kejadian tersebut mendengar langsung dari Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa yang mengatakan bahwa "Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya telah memukul orang yang kemudian di pagi harinya Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA mengetahui korban adalah ROBERT MARCCCELINO MATURBONGS;

- Bahwa berawal Saat malam hari Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA berada dalam rumah sedang goreng ikan kemudian mendengar ada orang-orang berlarian di luar rumah sehingga Saksi keluar rumah dan melihat Semi dan Yohanis kemudian Saksi bertanya "ada apa? Dan dijawab oleh Semi Naa bahwa mereka berdua habis pukul orang;

- Bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa Anak yang menerangkan bahwa pada malam Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya dari tembok datang ke kompleks karena rasa lapar Para Anak pergi beli nasi kuning didepan Mesjid Raya, dari Merjid Raya Para Anak kembali kekompleks dikantor lurah di samping UMS dan saat sementara makan ada ribut –ribut lalu Para Anak pergi ketempat kejadian lihat korban sudah berlumuran darah disamping korban dan ada sebuah batu setelah itu Para Anak pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa pada setelah Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian bertemu dengan dengan saksi Panja dan berbicara tetapi menurut Para Anak tidak pernah mengatakan kepada Saksi Panja jika Para Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa mengenai kejadian tersebut Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya menerangkan tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama;

3. Mengakibatkan orang meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Anak sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Sorong adalah ternyata benar Anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Oktober tahun 2020 sekitar jam 02.00 WIT, bertempat di Jalan Sungai Remu Kota Sorong telah terjadi pemukulan atau pengeroyokan hingga meninggalnya Korban Robert Marcelino Maturbongs (Alm)
- Bahwa menurut keterangan Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU dibawah janji sesuai agamanya menerangkan pada waktu kejadian tersebut ada banyak orang yang melakukan pemukulan termasuk diantaranya Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU serta para Terdakwa Anak ini juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada saat kejadian ada dua orang yang dipukul tetapi yang menjadi korban yaitu ROBERT MARCCELINO MATURBONGS;
- Bahwa sesuai Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU Para Terdakwa Anak ikut dalam melakukan pemukulan sebanyak satu kali pda bagian tubuh korban ;
- Bahwa cara melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan mendekati tubuh korban secara bersama-sama dan langsung memukul kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya korban datang tanya siapa yang ambil tas kemudian Saksi ROMI WESFLE menjawab "saudara EVEN tapi ada dibawa" kemudian korban ketemu Even lalu tiba- tiba korban mengeluarkan parang lalu Saksi Saksi ROMI WESFLE pegang tangan korban saat itu secara spontan semua melakukan pemukan terhadap korban;
- Bahwa saat itu yang pertama melakukan pemukulan terhadap korban adalah saudara Steven ;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA, dibawah janji sesuai agamanya menerangkan setahu Saksi yang melakukan pengeroyokan tersebut itu ada banyak orang termasuk Terdakwa Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya;
- Bahwa saksi tahu nama orang yang ikut melakukan pengeroyokan dan pembunuhan tersebut yaitu ; 1 SAUIDARA MARKUS KAMBUAYA, 2 SAUDARA SEMI NAA 3 SAUDARA MANU KAMBU 4 SAUDARA INO NAKO 5 SAUDARA AGUS KAMBU 6 SAUDARA YUSAK WAY 7 SAUDARA EPEN KAINAMA 8 SAUDARA EVEN KOKODA 9 SAUDARA YUSUF KOKODA 10 SAUDARA RAMI JALPEN 11 SAUDARA TRIES JALPEN 12 MUSA SAWOR ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA mengetahui kejadian tersebut mendengar langsung dari Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa yang mengatakan bahwa "Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya telah memukul orang yang kemudian di pagi harinya Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA mengetahui korban adalah ROBERT MARCCCELINO MATURBONGS;
- Bahwa berawal Saat malam hari Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA berada dalam rumah sedang goreng ikan kemudian mendengar ada orang-orang berlarian di luar rumah sehingga Saksi keluar rumah dann melihat Semi dan Yohanis kemudian Saksi bertanya "ada apa? Dan dijawab oleh Semi Naa bahwa mereka berdua habis pukul orang;
- Bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa Anak yang menerangkan bahwa pada malam Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya dari tembok datang ke kompleks karena rasa lapar Para Anak pergi beli nasi kuning didepan Mesjid Raya, dari Merjid Raya Para Anak kembali kekompleks dikantor lurah di samping UMS dan saat sementara makan ada ribut –ribut lalu Para Anak pergi ketempat kejadian lihat korban sudah berlumuran darah disamping korban dan ada sebuah batu setelah itu Para Anak pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa pada setelah Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian bertemu dengan dengan saksi Panja dan berbicara tetapi menurut Para Anak tidak pernah mengatakan kepada Saksi Panja jika Para Anak telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa mengenai kejadian tersebut Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya menerangkan tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana yaitu terdiri dari : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sedangkan Para Anak/Penasihat Hukum tidak mengajukan Alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Oktober tahun 2020 sekitar jam 02.00 WIT, bertempat di Jalan Sungai Remu Kota Sorong dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang mana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU dibawah janji sesuai agamanya menerangkan pada waktu kejadian tersebut ada banyak orang yang melakukan pemukulan termasuk diantaranya Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU serta para Terdakwa Anak juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban ROBERT MARCCCELINO MATURBONGS dimana Para Terdakwa Anak ikut dalam melakukan pemukulan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang diarahkan ke tubuh korban sebanyak satu kali dimana Keterangan Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU bersesuaian dengan Keterangan Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA yang memberikan keteranga dibawah jaji sesuai agamanya menerangkan mengetahui kejadian tersebut mendengar langsung dari Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa yang mengatakan bahwa "Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya telah memukul orang yang tidak lain adalah korban ROBERT MARCCCELINO MATURBONGS serta Saksi PANJA IRIYANTO AGAPE alias PANJA mendengar langsung dari Para Anak bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu :1 SAUDARA MARKUS KAMBUAYA, 2 SAUDARA SEMI NAA 3 SAUDARA MANU KAMBU 4 SAUDARA INO NAKO 5 SAUDARA AGUS KAMBU 6 SAUDARA YUSAK WAY 7 SAUDARA EPEN KAINAMA 8 SAUDARA EVEN KOKODA 9 SAUDARA YUSUF KOKODA 10 SAUDARA RAMI JALPEN 11 SAUDARA TRIES JALPEN 12 MUSA SAWOR ;

Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah membantah dan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi serta menerangkan tidak ikut dalam melakukan pemukulan terhadap korban namun terhadap hal tersebut Para Anak maupun Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan bantahan maupun keberatannya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penuntut telah dapat membuktikan surat dakwaannya dimana Para Anak ikut serta dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan bersama-sama dengan SAUDARA MANU KAMBU, SAUDARA INO NAKO, SAUDARA AGUS KAMBU, SAUDARA YUSAK WAY, SAUDARA EPEN KAINAMA, SAUDARA EVEN KOKODA, SAUDARA YUSUF KOKODA, SAUDARA RAMI JALPEN, SAUDARA TRIES JALPEN, MUSA SAWOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ad.2. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi’

Ad.3. Mengakibatkan orang meninggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya maksud atau tujuan yang nyata untuk membuat orang lain menjadi mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap bahwa perbuatan Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya bersama-sama Saksi ROMI WESFLE dan Saksi STEVEN LEMAU serta rekan-rakan lainnya melakukan mengeroyokan dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban ROBERT MARCCELINO MATURBONGS mengakibatkan korban ROBERT MARCCELINO MATURBONGS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka “Unsur Mengakibatkan orang meninggal” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Kesimpulan kami ialah kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Oleh karena itu dihadapan Majelis Hakim kami Penasihat hukum mohon agar dalam perkara ini majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa anak ISAK SEMY R.M. NAA Alias SEMY NAA dan anak II YOHANIS APOLOS KAMBUAYA tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa (vrispraak) dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlak Van ale rechtvervolging)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Para anak tersebut hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan yang telah dipertimbangkan pada uraian unsur diatas dimana para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4804 tertanggal 10 Mei 2006, Anak Isak Semy. R.M. Naa lahir di Sorong pada tanggal 10 Mei 2005 dan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-21032017-0042 tertanggal 21 Maret 2017, Anak Yohanis Apolos Kambuaya Lahir di Sorong pada tanggal 1 Mei 2006, sehingga pada saat melakukan tindak pidana tersebut Anak Isak Semy. R.M. Naa masih berusia 15 Tahun, sedangkan Anak Yohanis Apolos Kambuaya masih berusia 14 Tahun dengan demikian Anak Isak Semy. R.M. Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya masih dikategorikan Anak sesuai Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak anak sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari : a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak, pada pokoknya sebagai berikut :

REKOMENDASI

berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) Balai Pemasyarakatan Sorong pada hari senin tanggal 16 Oktober 2020, tanpa mengurangi hak dan kewenangan hakim dalam memutus perkara Klien Anak, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana Penjara Seringan-ringannya. Adapun alasan pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan hal tersebut agar klien dapat memperbaiki diri kearah yang lebih baik lagi demi masa depannya kelak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya dan Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Anak terutama mengenai perbaikan kepribadian Anak demi masa depan anak tersebut, namun demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak termasuk tindak pidana yang berat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara anak yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara anak adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan perbuatan Anak serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, maka menurut Hakim anak harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Anak Isak Semy R.M. Naa Alias Semy Naa dan Anak Yohanis Apolos Kambuaya dengan pidana penjara Masing-Masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Dehefsen Borolla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh orang tua anak dan Penasihat Hukumnya;;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dehefsen Borolla, SH

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.